

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi Mahkota dalam menjatuhkan putusan pada kasus Pembunuhan berencana dengan penyertaan (*delneming*) sebagai berikut;

1. Hakim mempertimbangkan ketereangan saksi mahkota yang diajdikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pemedanaan karena kesaksian merupakan alat bukti yang penting sebagai instrument hukum yang mendukung pelaksanaan peradilan.
2. Dasar hakim mempertimbangkan keterangan saksi mahkota yaitu;
  - a. Dalam perkara *delict* penyertaan
  - b. Terdapat kekurangan alat bukti
  - c. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*displit*).

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran dilihat dari alat bukti Saksi Mahkota dalam kasus tindak pidana sangat penting pada suatu keadaan tertentu dan keterangan saksi mahkota sangat membantu untuk mengungkapkan kebenaran materil dan membantu Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pemedanaan terhadap para Terdakwa. Oleh sebab itu perlu ditambah sebagai salah satu alat bukti

sebagaimana di atur pada pasal 184 KUHP agar memberikan kepastian aspek yuridis tentang saksi mahkota dalam hukum pidana formil.